

RELEVANSI AKAD SALAM TERHADAP PRAKTEK PERDAGANGAN IKAN ASIN DALAM MENINGKATKAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT : STUDI KASUS DI DAERAH TELUK NIBUNG, KOTA TANJUNGBALAI

Maulidya Rezeki¹, Sri Sudiarti², Nurul Jannah³

^{1,2,3}) Prodi Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
Email: maulidya.rezeky16@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kebiasaan para pedagang ikan asin di daerah Teluk Nibung dalam menerapkan sistem perdagangan dengan cara pesanan kepada para distributor baik yang berada di dalam daerah maupun di luar daerah apakah sudah sesuai dengan konsep salam yang telah diatur dalam ekonomi Islam. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana praktek perdagangan ikan asin secara pesanan di daerah Teluk Nibung. Dan bagaimana relevansi salam terhadap perdagangan ikan asin secara pesanan di daerah Teluk Nibung tersebut. Skripsi ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*). Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi dan wawancara. Berdasarkan penelitian mengenai relevansi salam terhadap praktek perdagangan ikan asin secara pesanan di daerah Teluk Nibung, maka pada praktek yang telah berjalan selama ini ada beberapa hal yang sudah sesuai dengan konsep salam yaitu: spesifikasi barang pesanan, waktu penyerahan dan tempat pengiriman yang sudah dijelaskan dan disepakati oleh kedua belah pihak. Implikasi dalam penelitian ini memberi indikasi yang positif untuk terciptanya suatu bisnis yang transparan dan bebas dari segala intrik yang merugikan dan mencegah perbuatan yang dapat menzalimi masing-masing pihak.

Kata Kunci: Relevansi, Perdagangan, Praktik Jual Beli

ABSTRACT

This research is motivated by the habits of salted fish traders in the Teluk Nibung area in implementing a trading system by ordering to distributors both inside and outside the area whether it is in accordance with the concept of salam which has been regulated in Islamic economics. The purpose of this study was to find out how the practice of trading salted fish by order in the Teluk Nibung area. And how is the relevance of greetings to the salted fish trade by order in the Teluk Nibung area. This thesis is a field research (Field Research). Data collection techniques used in this study were observation and interviews. Based on research on the relevance of salam to the practice of trading salted fish by order in the Teluk Nibung area, in practice that has been running so far there are several things that are in accordance with the concept of salam, namely: specifications of ordered goods, delivery time and place of delivery that have been explained and agreed upon by both parties. The implications of this research give a positive indication for the creation of a business that is transparent and free from all intrigues that harm and prevent acts that can oppress each party.

Keywords: Relevance, Trade, Buying and Selling Practice

PENDAHULUAN

Dalam konsep ekonomi Islam, berbelanja dan berpromosi merupakan salah satu bentuk muamalah yang mendatangkan berkah luar biasa dalam hidup. Selain sebagai cara untuk memenuhi kebutuhan, berbelanja dan berpromosi juga merupakan cara untuk membantu

sesama dan sebagai cara manusia untuk mencari rezeki yang halal dari Allah swt. Namun demikian, keragaman strategi jual beli tersebut harus dipahami dan ditinjau kembali dengan baik kesesuaiannya dengan konsep syariah dalam penggunaan akad salam.¹ Akad salam dengan berjual beli secara umum adalah berbelanja dan berpromosi dengan sistem pemesanan.²

Adapun cara jual beli akad salam adalah misalnya ada seseorang yang ingin berjualan hasil ikan yang sudah diolah dan sipedagang tersebut ingin membuka toko ataupun sebuah gudang yang isinya beragam ikan asin, tetapi dia tidak mempunyai modal untuk menjalankan usaha tersebut. Jadi disini akad salam bisa berperan sebagai solusinya: Jadi, sipedagang ini misalnya menghubungi salah seorang kawan kerabatnya yang mau di jadikannya sebagai sipemodal. Jadi di awal ini sipembeli atau sipemodal itu dihubungi oleh sipedagang, kemudian sipedagang ini menawarkan barang usahanya seperti beragam macam ikan asin tadi kepada sipembeli. Pembeli kemudian menyetujui bahwa dia memang mau membeli barang-barang tersebut kemudian menyerahkan uang nya secara full yang dibutuhkan dan yang diminta oleh sipedagang ini, kemudian sipembeli menunggu ikan-ikan asin tersebut sampai ikan tersebut datang.

Aktivitas ekonomi yang menonjol di kawasan Teluk Nibung, Kota Tanjungbalai adalah perdagangan perikanan. Mengingat waktu pembuatan dan tempat dari penyedia yang cukup jauh, pendekatan yang digunakan oleh investor dan pelanggan ikan asin adalah dengan bantuan pemesanan. Berdasarkan hasil dari survey wawancara salah satu seorang produsen ikan asin, penjualan ikan asin dilakukan dengan cara pesanan atau secara tunai jika barang tersebut ada. Namun jika pesanan ikan asin dalam jumlah yang cukup banyak maka jual beli ikan asin dilakukan dengan cara pesanan. Dikarenakan waktu penjemuran, jenis ikan yang dipesan, dan jarak tempat pemesan. Dalam pembayaran dilakukan setengah modal diawal ataupun bisa tunai diawal. Jika pembayaran tunai diawal dapat dijadikan modal awal pembuatan. Apabila terjadi ketidak sesuaian barang itu akan tanggungjawab pemesan selagi barang sudah dikirim, karena penjual tidak ingin mengalami kerugian.³

Seperti halnya yang diuraikan oleh salah seorang konsumen ikan asin, yang melakukan pemesanan di salah seorang produsen ikan asin di Teluk Nibung. Selama proses pemesanan ikan asin dari produsen, dan selama barang (ikan asin) diterima, tampaknya sekarang tidak hanya semua ikan asin adalah yang terbaik dan tidak sesuai dengan kesepakatan awal. Selain itu waktu kedatangan pesanan ikan asin tersebut sering terlambat, hal tersebut jelas merugikan konsumen. Dimana barang pesanan yang seharusnya dapat di jual di pasar pada hari tersebut harus dikembalikan, sehingga dapat merugikan secara material dan waktu. Sedangkan untuk harga angkutan barang pesanan yang dikirim, dapat ditanggung oleh distributor dengan menggunakan distributor sampai barang pesanan sampai di pemodal ikan asin di pasar Teluk Nibung. dikirim kembali ke distributor, maka harga angkutan barang ditanggung dengan menggunakan jasa penyedia yang memesan produk dan tidak selalu ditanggung dengan bantuan menggunakan distributor. Sejalan dengan penjelasan di atas, jauh diperbolehkan untuk memesan barang yang harganya telah dibuat sebelumnya. Karakter penerima pesanan diperlukan untuk memenuhi standar dan situasi produk yang telah disepakati bersama. Jika standar dan situasi tersebut tidak dapat dipenuhi, peraturan jual beli batal.

¹ M. Ahram Khan, *Ekonomi Islam Hukum Bisnis Syari'ah* (Yogyakarta: Teras, 2011), h. 4.

² Ascarya, *Akad Dan Produk Bank Syariah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009), h. 91.

³ Zunaidi (Pedagang Ikan Asin), *Wawancara* , 2021.

Dari uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Relevansi Akad Salam Terhadap Praktek Perdagangan Ikan Asin Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat (Studi Kasus di Daerah Teluk Nibung, Kota Tanjungbalai)”.

KERANGKA TEORITIK

Teori Relevansi

1. Pengertian Relevansi

Relevansi berasal dari frasa relevan, yang memiliki arti terkait, yang berhubungan, atau selaras.⁴ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, relevansi ialah cara hubungan.⁵ Sementara itu, sesuai dengan kajian yang berbeda, relevansi internal adalah kesesuaian atau konsistensi termasuk tujuan, konten, transportasi dan proses penilaian, sedangkan relevansi luar adalah kesesuaian dengan tuntutan, keinginan, dan disposisi dalam masyarakat.⁶

Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Al-bai' adalah frasa yang terdiri dari makna kebalikannya, yaitu *al-syira'* (membeli). Dalam konsep ekonomi Islam, berbelanja dan berpromosi merupakan salah satu bentuk muamalah yang mendatangkan berkah luar biasa dalam hidup. Dengan demikian, kata *al-bai'* lebih jauh berarti mempromosikan selain dari kata beli.⁷

2. Rukun dan Syarat Jual Beli

Rukun dan syarat jual beli adalah ketentuan dalam berbelanja dan mempromosikan yang perlu dipenuhi agar jual beli tersebut merupakan tindak pidana kejahatan sesuai dengan syara' (hukum Islam).

1) Karakter yang meliputi kontrak jual beli (pemasok dan pelanggan).

Situasi yang perlu dimiliki melalui vendor dan pelanggan adalah:⁸

- a) Intelektual dan berakal;
- b) Baligh;
- c) Berhak untuk menggunakan hartanya.

2) Sighat atau Ungkapan Ijab dan Kabul

Situasi untuk popularitas persetujuan adalah:

- a) Laki-laki atau perempuan yang berperan dalam penyelesaian ijab kabul telah baligh (dewasa);
- b) Kabul harus sesuai dengan persetujuan;
- c) Ijab dan popularitas diselesaikan di sebuah majelis.

3) Barang dan Nilai Tukar

Barang yang diperdagangkan harus memenuhi situasi tertentu, termasuk:

- a) Barang yang diperjualbelikan adalah halal.

⁴ Paus Apartando, *Kamus Populer* (Surabaya: PT. Arkola, 2017), h. 265.

⁵ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2017), h. 943.

⁶ Sukmadinata, *Pengembangan Kurikulum: Teori Dan Praktek* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017), h. 150-151.

⁷ Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2018).

⁸ Rachmat Syafei, *Fiqih Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 76.

- b) Barang tersebut memiliki manfaat.
- c) Objek ada di tempat, atau tidak selalu ada, tetapi ada di tempat lain.
- d) Barang-barang tersebut adalah milik pribadi atau di bawah kendalinya.
- e) Barang-barang tersebut perlu dikenali melalui cara penjual dan pembeli dengan jelas, masing-masing zat, bentuk dan isinya, serta ciri-cirinya.⁹

3. Macam-Macam Jual Beli

Macam-macam jual beli dapat dilihat sebagai berikut:

- 1) Jual beli yang shahih,
Khususnya pemenuhan syarat dan rukun jual beli yang telah ditentukan, yang akibatnya dapat dicapai sekarang.
- 2) Jual beli dibatalkan,
Jual beli yang ada dalam sila dan sifatnya sekarang tidak lagi ditentukan, terdiri dari jual beli yang dilakukan oleh anak-anak dan orang gila.

4. Hikmah Jual Beli

Allah swt mengatur jual beli sebagai kelapangan, kebebasan dan keluasan bagi hamba-hamba-Nya. Hal ini terutama karena manusia sebagai manusia memiliki keinginan yang unik, baik dalam bentuk pakaian dan makanan serta keinginan yang berbeda. Kebutuhan seperti ini sama sekali tidak dapat dicegah selama manusia masih hidup. Tidak akan dapat memenuhi keinginan keberadaan menurut saya tetapi harus berhubungan dengan orang yang berbeda. Dalam hal ini, perubahan merupakan faktor muamalah yang sangat vital untuk memenuhi keinginan kehidupan sehari-hari.

Di antara hikmah yang membolehkan bai'as-salam adalah untuk memenuhi keinginan hidup, karena manusia sekarang tidak akan mampu lagi tinggal tanpa bantuan orang lain, terutama untuk memenuhi keinginan instan si penjual. Jika tagihan tidak selalu dibayar lunas melalui sarana konsumen, motif dasar transaksi tidak selalu terpenuhi.

5. Batalnya Jual Beli

Pada dasarnya batalnya jual beli salam dapat timbul jika salah satu rukun dan keadaan tidak terpenuhi. Seperti dalam kasus objek yang tidak sesuai, pelanggan juga dapat membatalkannya. Akan tetapi, jika rukun dan syarat itu terpenuhi, maka jual beli ini sah dan dapat dipertahankan sampai tiba waktu pengangkutan barang-barang atau penyelesaian di antara peristiwa-peristiwa itu.

Selain itu, terdapat perbedaan hal yang timbul dalam jual beli salam ini, khususnya pembatalan yang dilakukan melalui sarana salah satu acara akad yang menyebabkan batalnya pihak alternatif, selain itu ada jangka waktu yang sudah tidak lagi tetapi matang dan beberapa bahkan melampaui batas waktu.

Berdasarkan alasan di atas, dapat dipahami bahwa pembatalan jual beli salam dapat dilakukan atas dasar pemikiran keadilan, suka sama suka, sukarela, bermanfaat bersama dan sekarang tidak lagi merugikan orang lain. Sehingga pembatalan yang dapat merusak acara lain dan tidak menyenangkannya salah satu acara untuk penyelesaian tidak sesuai dalam pandangan syariat Islam.

Akad

1. Pengertian Akad

Pengucapan akad berasal dari pengucapan bahasa Arab *al 'aqd* karena hal inilah penyelesaian, perikatan dan mufakat. Ungkapan *al 'aqd* merujuk kembali pada kelaziman atau kesepakatan yang lebih besar, karena itu seseorang yang membuat perjanjian maka mungkin

⁹ Abdul Aziz Azzam, *Fiqih Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2010), h. 99.

ada orang lain yang sesuai dengan janji dan tambahan menyatakan janji terkait dengan janji manusia yang telah berkaitan dengan satu sama lain.¹⁰

Menurut bahasa, akad adalah *Ar-rabbth* (ikatan), memiliki arti, khususnya keunikan yang berarti akad karena ini untuk memperkuat, mengikat, dan lainnya karena ini untuk melepaskan.

2. Rukun dan Syarat Akad

Rukun akad meliputi:

- a) Aqidah, orang yang bersepakat. Laki-laki atau perempuan yang membuat perjanjian dari waktu ke waktu adalah orang yang berhak (aqid ashli) dan dari waktu ke waktu menjadi penasehat dari satu-satunya yang berhak.¹¹
- b) Ma'qud 'Alaih, Ma'qud 'Alaih adalah setiap unsur yang merupakan butir-butir perjanjian, bersama-sama dengan hal-hal yang ditawarkan dalam jual beli, hal-hal dalam akad hibah, hal-hal dalam akad pinjam-meminjam dan uang yang dijaminkan melalui seseorang dalam akad kafalah.
- c) Maudhu 'al'Aqd, sebab terjadinya suatu perjanjian.
- d) Sighat al 'Aqd, . Ijab adalah ungkapan prinsip yang dilakukan melalui salah satu kesempatan sehingga akan membuat kesepakatan, sedangkan qabul adalah pernyataan dari perayaan yang kedua untuk menerima begitu saja.

3. Tujuan Akad

Tujuan akad adalah untuk menghadirkan konsekuensi kejahatan. Secara lebih eksplisit, motif akad adalah motif tempat yang tidak biasa yang diduga dan yang perlu dikenali oleh peristiwa melalui pembuatan akad.¹² Alasan utama dari perjanjian salam ini adalah untuk membantu setiap perbedaan antara klien dan produsen. Terkadang produk yang dibeli dengan bantuan produsen tidak lagi memenuhi selera pelanggan. Untuk membuat barang sesuai dengan selera pembeli, produsen membutuhkan modal. Oleh karena itu, agar Anda dapat membantu semua yang berbeda, klien cenderung membayar untuk produk yang dipesan melalui perjanjian sehingga produsen harus membeli bahan dan lukisan di item yang dipesan.

4. Macam-Macam Akad

Ditinjau dari segi permukiman terbagi menjadi beberapa jenis, yaitu:¹³

- a) Akad Shahih
Pengaturan dari akad shahih ini merupakan kegunaan dari semua hasil penjara yang memberikan dorongan ke atas terhadap kesepakatan dan mengikat pada saat terjadinya kesepakatan.
- b) Akad Ghairu Shahih
Hasil akad tersebut tidak lagi mengikuti dan tidak lagi mengikatkan peristiwa-peristiwa tersebut pada akad tersebut.
- c) Perjanjian yang bersandar (muallaq)

¹⁰ Sholikul Hadi, *Fiqh Muamalah* (Kudus: Nora Interprise, 2011), h. 45.

¹¹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), h. 47.

¹² Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah: Studi Tentang Teori Akad Dalam Fikih Muamalat* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h. 69.

¹³ Qomarul Huda, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Teras, 2011), h. 38.

Perjanjian yang ditanggguhkan adalah perjanjian yang membutuhkan situasi dan gaya hidup mereka terkait dengan gaya hidup sesuatu yang lain dan gaya hidup perjanjian bergantung pada gaya hidup faktor-faktor di masa depan.

5. Berakhirnya Akad

Para ulama fiqih sepakat bahwa suatu perjanjian dapat berhenti jika:

- a) Berakhirnya jangka waktu berlakunya perjanjian sedangkan perjanjian memiliki masa tenggang.
- b) Dicabut melalui cara-cara peristiwa terhadap perjanjian selama perjanjian itu mengikat.
- c) Dalam suatu perjanjian yang mengikat, perjanjian dianggap berhenti selama:
 - 1) Jual beli adalah batal, karena mungkin ada salah satu pilar atau situasi yang tidak terpenuhi.
 - 2) Maraknya situasi khiyar, malu, dan rukyah.
 - 3) Perjanjian diselesaikan melalui cara salah satu pihak.
 - 4) Motif perjanjian tidak selalu dijalankan dengan sempurna.
 - 5) Salah satu pihak meninggal.

Akad Salam

1. Pengertian Akad Salam

Istilah salam sering disebut taslif yang sebenarnya merupakan cara pembayaran di muka, selanjutnya ke taslif. Salam juga digunakan dengan jangka waktu salaf yang digunakan dalam perasaan mengubah atau memberi sesuatu dengan harapan mendatangkan masa depan. Dalam kitab fiqih sunnah, ungkapan penyelesaian dimaknai dengan hubungan dan kesepakatan.¹⁴ Akad salam dengan berjual beli secara umum adalah berbelanja dan berpromosi dengan sistem pemesanan.

Berdasarkan surah Al-Baqarah ayat 282:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَيْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكُنْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ﴾
(البقرة/2:282)

Artinya : *“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu’amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.”* (Al-Baqarah QS. 2 : 282).¹⁵

Hukum yang dimaksud dalam Al-Qur'an Surah al-Baqarah (2): 282 adalah anjuran untuk menuliskannya pada saat melakukan hutang, karena menjadi tertulis untuk menghindari kemungkinan lupa atau melakukan kesalahan. Secara tertulis di antara 2 peristiwa yang memiliki kesepakatan yang benar, mereka sekarang tidak perlu lagi bersandar pada satu perayaan karena unsur sanak saudara sendiri atau bermusuhan dengan pasti dianggap salah satu di antara mereka karena dendam atau sejenisnya.

Sebelum menguraikan ayat di atas, penulis akan menemukan terlebih dahulu pengertian akuntansi syariah. Agaknya frasa yang mungkin cukup dekat dan mungkin merupakan sarana akuntansi itu adalah frasa hasaba-hisab, hasibah, muhasabah dan hisaban. Dalam perkembangannya, teknologi berhitung berubah menjadi terbentuk, karena cikal bakal

¹⁴ Syafii Jafri, *Fiqh Muamalah* (Riau: Suska Press, 2008), h. 61.

¹⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema, 2009), h. 48.

ilmu hitung dan sering juga disebut sebagai teknologi bilangan, khususnya teknologi.¹⁶ Metode hisab frase isti'mal al-'adad (penggunaan angka). Dalam banyak ayat, frasa hisab merujuk pada makna hisab di akhirat dan dalam konteks rezeki, harta Allah yang tiada habisnya atau nikmat Allah yang tidak dapat dihitung manusia.

Imam Syafi'i berkata: Saya sendiri memilih tulisan dan kesaksian, karena jauh dari petunjuk Allah. Hal ini karena kebenaran bahwa jika setiap manusia dapat dipercaya, kadang-kadang salah satu atau masing-masing mati. Dan sekali-sekali pikiran customer bisa silih berganti jadi kewajibannya beralih lagi ke seller.¹⁷

1. Rukun dan Syarat Salam

a) Rukun Salam

Salam memiliki 3 rukun:

- 1) Perorangan yang memiliki akad (Muslim atau konsumen dan Muslim ilaih atau penjual). Adapun situasi bagi individu yang memiliki kesepakatan, ia harus matang dan masuk akal.
- 2) Barang-barang transaksi
- 3) Sighat atau ijab kabul. Perizinan dan qabul perlu di konfirmasi dengan mudah dan dipahami oleh semua pihak.

Barang pesanan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- 1) Barang halal.
- 2) Dapat diidentifikasi sebagai hutang.
- 3) Harus mampu memberikan penjelasan tentang spesifikasi.
- 4) Penyerahan dilakukan kemudian.
- 5) Waktu dan lokasi pengiriman perlu diputuskan melalui penyelesaian.
- 6) Tidak dapat ditukar selain untuk item sebanding yang konsisten dengan penyelesaian.

Penyerahan barang pesanan (muslam fiiah) berikut:

- 1) Produsen (muslam ilaih).
- 2) Dalam hal produsen (Muslam Ilaih) memberikan barang yang dipesan (muslam fiiah) lebih baik, maka produsen (Muslam Ilaih) tidak lagi meminta biaya tambahan.
- 3) Pelaku usaha pembiayaan cenderung menerima begitu saja, pelaku usaha
- 4) pembiayaan tidak selalu diperkenankan untuk mengurangi biaya (diskon).
- 5) Kelebihannya dikurangi dan lembaga keuangan tidak lagi selalu cenderung menerima begitu saja, pelaku usaha pembiayaan mempunyai pilihan, khususnya membatalkan perjanjian dan meminta biaya yang telah dibuat kembali, atau siap sampai barang-barang yang dipesan (muslam fiiah) dapat diperoleh. Kemauan harga barang yang dipesan (muslam fiiah) perlu ditentukan.¹⁸

b) Syarat-syarat salam

Sedangkan syarat-syarat *salam* sebagai berikut:¹⁹

¹⁶ Husein Syahathah, *Pokok-Pokok Akuntansi Islam* (Jakarta: Akbar, 2001), h. 31.

¹⁷ Hendri Suhendri, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT. RajaGrafindo, 2007), h. 131-132.

¹⁸ Syafii Jafri, *Fiqh Muamalah* (Pekanbaru: Suska Press, 2008), h. 63.

¹⁹ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana Prenadamedia, 2013), h. 114.

- 1) Jenisnya jelas
- 2) Sifatnya jelas
- 3) Tahapnya
- 4) Waktunya jelas
- 5) Biaya.

2. Macam-Macam Akad Salam

Penyelesaian salam dapat dibagi menjadi beberapa bagian, khususnya salam biasa dan salam paralel.

- a) Didapat sekaligus melakukan transaksi sekaligus pembayaran biaya di awal pelunasan, barang tersebut ditambah di kemudian hari sesuai dengan kesepakatan.
- b) Pendekatan salam paralel melemahkan transaksi bai' as-salam di antara lembaga ekonomi dan pelanggan, dan antara lembaga ekonomi dan penyedia eksklusif atau ketiga pihak. LKS mengucapkan beberapa perayaan ulang tahun lainnya sebagai Shani.²⁰

3. Manfaat Akad Salam

Pembiayaan salam dapat memberikan manfaat dan keuntungan diantaranya adalah.²¹

- a) Bagi nelayan, sapaan dengan muatan pengembangan akan sangat membantu nelayan dalam membiayai keinginan nelayan dalam menghasilkan ikan. Dengan demikian, para nelayan memiliki peluang dan insentif ekstra untuk mengembangkan potensi produksi mereka yang memungkinkan untuk menghasilkan lebih banyak ikan agar selain dilimpahkan kepada pelindung sejumlah ton yang telah ditentukan, juga dapat digunakan sendiri atau di pasarkan melalui pihak yang berbeda.
- b) Bagi pihak berwenang, penggunaan salam yang bersifat prabayar akan mendorong keberhasilan tujuan presiden dalam mendorong pertumbuhan pengadaan cadangan melalui nelayan. Hal ini terlihat dari keengganan nelayan untuk berpromosi ke pedagang besar. Manfaat lain bagi pihak berwenang adalah keberhasilan pengadaan cadangan melalui nelayan dengan dana murah, hal itu akan mendorong fungsi pihak berwenang dalam mengeksplor ikan nelayan ke luar negeri yang akhir-akhir ini tarif tenaga terampilnya meningkat.
- c) Bagi para pemasar ikan, penggunaan salam bagi para pemasar ikan dapat meningkatkan kinerja dan harga pendapatan para pemasar ikan. Pengusaha yang dalam contoh ini bertindak sebagai pedagang ikan yang terjebak melalui seorang tentang pengeluaran yang dilakukan di dalam pasar. Kehidupan harga beli yang sangat murah akan memberikan berkah bagi para pemasar ikan, khususnya pengetahuan dalam memperoleh ikan yang disukai, sehingga tidak perlu takut akan pertentangan untuk mendapatkan ikan bersih.
- d) Bagi bank syariah, salam pada dasarnya sangat berguna bagi bank syariah mengingat pembeli telah menyerahkan tunai dalam pembangunan. Dengan demikian, bahaya gagal bayar utang kini benar-benar hilang. Meskipun transaksi ini merupakan bahaya baru, khususnya kegagalan pengiriman barang, dengan kepuasan dan kelompok nelayan yang dimiliki melalui bank, bahaya ini tidak akan sulit diatasi oleh bank syariah.²²

4. Berakhirnya Akad Salam

²⁰ Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tanwil* (Yogyakarta: UII Press, 2004), h. 202.

²¹ Suhrawadi Lubis, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Rajawali Pers, 2004), h. 139.

²² Kautsar Riza Salman, *Perbankan Syariah Berbasis PSAK Syariah* (Padang: Akademia, 2012), h. 174.

Berakhirnya akad salam adalah:

- a) Barang tidak tersedia pada waktu yang diinginkan.
- b) Barang rusak.
- c) Tingkat kepuasan tinggi dari barang yang dibawa telah berkurang, dan pelindung memilih untuk menolak atau membatalkan pembayaran.²³

Peningkatan Perekonomian Masyarakat

1. Pengertian Peningkatan Perekonomian Masyarakat

Pengembangan perangkat ekonomi kerakyatan adalah suatu cara atau upaya yang dilakukan dengan bantuan penggunaan jaringan dalam mengatur sistem keuangan keluarga. Upaya peningkatan sistem keuangan dengan bantuan pemanfaatan peningkatan sumber daya manusia berkualitas hingga menciptakan kesejahteraan, mengurangi kemiskinan, mengurangi pengangguran dan kemakmuran semakin tinggi.²⁴

2. Indikator Peningkatan Perekonomian Masyarakat

Adapun indikator peningkatan perekonomian masyarakat, yaitu:

- a) Tingkat pendidikan angkatan kerja rumah tangga.
- b) Menurunkan tingkat kemiskinan.
- c) Laba per kapita dan pertumbuhan laba di seluruh negeri.
- d) Jumlah pengangguran lebih kecil dari jumlah pekerja.

METODE

Penelitian ini memakai metode analisis data kualitatif yaitu dengan menghasilkan temuan-temuan yang sekarang tidak lagi didasarkan sepenuhnya pada proses statistik atau teknik kuantifikasi tertentu dan umumnya mengacu pada keberadaan seseorang.²⁵ Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*) untuk memperoleh gambaran secara mendalam tentang sistem penerapan salam oleh perdagangan ikan asin di Teluk Nibung.

Penelitian ini dilaksanakan di daerah Teluk Nibung, Kota Tanjungbalai dengan berinteraksi dengan masyarakat sekitar maupun pedagang ikan asin, dengan menggunakan data primer mendapatkan informasi langsung tentang sistem penerapan akad *salam* oleh perdagangan ikan asin dengan wawancara langsung kepada masyarakat di daerah Teluk Nibung dan data sekunder informasi yang diterima dari aset yang tidak langsung menawarkan data kepada pengumpul informasi, misalnya bacaan dan berbagai aset lain yang terdiri dari surat pribadi, buku yang membahas masalah yang terkait dengan jual beli salam.²⁶

Pengumpulan data dan informasi yang digunakan dalam penelitian ini dengan menggunakan metode wawancara ekstensif, yaitu suatu cara memperoleh data untuk melihat sifat-sifat melalui pertanyaan-pertanyaan dan jawaban-jawaban sementara antara pewawancara dan yang diwawancarai. Kemudian, Observasi kepustakaan ini mengumpulkan informasi yang diterima dari buku-buku, literatur yang berkaitan dengan topik penelitian dan dokumentasi. Langkah-langkah yang dilakukan dalam kegiatan analisis data adalah mengumpulkan catatan, klarifikasi khususnya catatan yang dikumpulkan dari observasi wawancara dan studi

²³ Wahbah Zuhaili, *Fiqih Imam Syafi'i 2*, ed. Almahira (Jakarta, 2008), h. 188.

²⁴ Isnaini Harahap, et. al, *Hadis-hadis Ekonomi*, (Jakarta: Kencana, 2015), h.248.

²⁵ Azuar Juliandi, *Metedologi Penelitian Bisnis* (Medan: UMSU Press, 2015), h. 11.

²⁶ Witarto, *Memahami Pengolahan Data* (Jakarta: Bumi Aksara, 2015), h. 34.

dokumentasi, bahan arsip, langkah ini digunakan untuk memilih informasi yang dapat dijadikan acuan untuk penelitian pembandingan. Selanjutnya, mengedit khususnya melakukan evaluasi terhadap data yang dikumpulkan melalui strategi yang digunakan kemudian melakukan studi dan memeriksa kenyataan dan mengoreksi jika ada kesalahan sebagai cara untuk memfasilitasi sistem studi serupa dan terakhir menyajikan data, khususnya statistika yang telah didefinisikan secara lisan yang kemudian diberikan alasan dan garis besar terutama berdasarkan pertanyaan yang logis dan memberikan argumen serta kesimpulan yang dapat ditarik.

DISKUSI

1. Praktek perdagangan ikan asin dalam meningkatkan perekonomian masyarakat di daerah Teluk Nibung, Tanjungbalai

Pembelian ikan asin dengan bantuan order yang dibuat dengan bantuan investor ikan asin yang berganti-ganti di pasar Teluk Nibung dari pedagang kini tidak lagi muncul begitu saja sejak awal perdagangan, namun setelah berkali-kali (5 transaksi atau more) dealer langsung melibatkan wilayah distributor untuk berbelanja secara langsung tunai, atau sampai ada pertimbangan bersama di antara 2 pihak, maka bisa ada perdagangan pesanan.²⁷

Menurut seorang pedagang, ikan asin yang dipesan dari pedagang tidak paling efektif puluhan kilo gram, tetapi biasanya sebanyak 200 kg atau bahkan sebanyak 500 kg dalam sekali pemesanan, dan itu mencakup berbagai jenis ikan asin. Pedagang secara teratur memesan ikan asin ke pedagang tergantung pada apakah ikan asin dibeli atau tidak di pasar lebih cepat atau lambat. Ada pesanan yang dilakukan melalui pedagang, beberapa pesanan seminggu sekali, beberapa dua kali seminggu, dan beberapa pesanan hingga beberapa kali dalam satu minggu. Setidaknya dalam beberapa minggu mungkin ada satu pesanan ikan asin yang dilakukan melalui pedagang.²⁸ Ikan asin yang dipesan melalui cara pembeli dimasukkan ke dalam wadah (gardus) dengan berbagai ukuran berat, dari yang beratnya lima kg sampai dengan wadah yang beratnya 10 kg. Pedagang umumnya memilih wadah kecil, karena dapat meningkatkan daya tahan ikan asin yang dapat diatur di dalam kotak. Setelah ditata dalam peti kemas, ikan asin tersebut dikirim melalui sarana truk atau melalui sarana kapal. Sebelum pengiriman, pembeli memberikan penjelasan terlebih dahulu kepada pedagang tentang spesifikasi ikan asin yang mereka butuhkan, masing-masing dalam bentuk bentuk ikan asin, kehalusannya dan juga beban sisiknya. Dan mereka mengatur sekitar dan waktu pengangkutan ikan asin.²⁹

²⁷Feri (Pedagang Ikan Asin), Wawancara, Pasar Teluk Nibung, tanggal 20 Desember 2021.

²⁸Hendra (Pedagang Ikan Asin), Wawancara, Pasar Teluk Nibung, tanggal 20 Desember 2021.

²⁹Fajar (Pedagang Ikan Asin), Wawancara, Pasar Teluk Nibung, tanggal 20 Desember 2021.

Pembayaran ikan asin melalui pesanan yang dilakukan melalui investor biasanya ditransfer melalui lembaga keuangan uang yang terutang karena jarak yang jauh antara penyedia dan investor, namun investor tetap akan datang sekaligus ke wilayah distributor untuk membayar ikan asin yang dipesan minimal secepatnya sebagai bulan atau setiap bulan jika keadaan muncul untuk mengizinkan.³⁰

Adapun istilah kedatangan ikan asin pesanan, jaraknya satu atau beberapa hari jika dengan bantuan darat dan paling banyak beberapa hari jika dengan bantuan laut, barang pesanan akan sampai di seberang pantai. pembeli ikan asin di dalam pasar Teluk Nibung. Kecuali jika di jalan dapat membahayakan muatan atau truk penggunaan ikan asin yang dipesan, maka waktu pemeriksaan dapat lebih lama dari atau tiga hari sesuai dengan jangka waktu kerugian yang menimpa pengiriman penggunaan ikan asin tersebut. ikan yang dipesan.³¹

Di antara berbagai pengiriman pesanan, mungkin juga ada perbedaan antara produk yang telah dipesan dan orang yang dikirim melalui sarana distributor ke penyedia layanan. Kesalahan yang sering muncul adalah dari jenis ikan asin yang dikirim, kualitas terbaiknya dan juga bobot sisiknya. Sehingga tidak jarang kasus pengadilan muncul di antara investor dan distributor. Langkah yang diambil jika terjadi ketidaksesuaian dengan barang yang dipesan adalah mengirimkan ikan asin kembali ke distributor atau menahan untuk berbelanja ikan asin, namun dengan harga baru yang sesuai dengan kondisi biaya produk di dalamnya. Pasar ini sekaligus disepakati antara pedagang dan pembeli ikan asin.

Aktivitas ekonomi yang menonjol di kawasan Teluk Nibung adalah perdagangan perikanan. Ikan adalah makanan yang mengandung protein tinggi yang luar biasa. Salah satunya di kawasan Teluk Nibung, Kota Tanjungbalai, biasanya manusia bekerja sebagai nelayan dan pengolah ikan asin. Pengolahan ikan asin menjadi ikan asin dapat memberikan harga jual yang tidak hanya berpengaruh terhadap produk tetapi juga terhadap pendapatan para nelayan pengolah.

Ikan asin ini tidak banyak diiklankan kepada investor di kawasan Teluk Nibung, namun juga dikirim ke berbagai daerah. Mengingat waktu pembuatan dan tempat dari penyedia yang cukup jauh, pendekatan yang digunakan oleh investor dan pelanggan ikan asin adalah dengan bantuan pemesanan.

Berdasarkan hasil dari survey wawancara salah satu seorang produsen ikan asin, penjualan ikan asin dilakukan dengan cara pesanan atau secara tunai jika barang tersebut ada. Namun jika pesanan ikan asin dalam jumlah yang cukup banyak maka adanya pemesanan. Dikarenakan waktu penjemuran, jenis ikan yang dipesan, dan jarak tempat pemesan. Dalam pembayaran dilakukan setengah modal diawal ataupun bisa tunai diawal. Jika pembayaran tunai diawal dapat dijadikan modal awal pembuatan. Apabila terjadi ketidak sesuaian barang itu akan tanggungjawab pemesan selagi barang sudah dikirim, karena penjual tidak ingin

³⁰Sulaiman (Pedagang Ikan Asin), *Wawancara*, Pasar Teluk Nibung, tanggal 20 Desember 2021.

³¹Pahmi (Pedagang Ikan Asin), *Wawancara*, Pasar Teluk Nibung, tanggal 20 Desember 2021 .

mengalami kerugian. Seperti halnya yang diuraikan oleh salah seorang konsumen ikan asin, yang melakukan pemesanan di salah seorang produsen ikan asin di Teluk Nibung. Selama proses pemesanan ikan asin dari produsen, dan selama barang (ikan asin) diterima, tampaknya sekarang tidak hanya semua ikan asin adalah yang terbaik dan tidak sesuai dengan kesepakatan awal. Selain itu waktu kedatangan pesanan ikan asin tersebut sering terlambat, hal tersebut jelas merugikan konsumen³². Dimana barang pesanan yang seharusnya dapat di jual di pasar pada hari tersebut harus dikembalikan, sehingga dapat merugikan secara material dan waktu.

Sejalan dengan penjelasan di atas, jauh diperbolehkan untuk memesan barang yang harganya telah dibuat sebelumnya. Karakter penerima pesanan diperlukan untuk memenuhi standar dan situasi produk yang telah disepakati bersama. Jika standar dan situasi tersebut tidak dapat dipenuhi, peraturan jual beli batal. Berdasarkan penelitian-penelitian sebelumnya yang dilakukan melalui berbagai cara peneliti yang telah meneliti akad salam pada pelaksanaan jual beli ikan asin antara lain penelitian Yayuk Anisah menggunakan strategi pengumpulan data dengan wawancara dan dokumentasi. Terkait pelaksanaan jual beli dan promosi pesanan di dalam alternatif ikan asin di desa Margasari, terdapat banyak kendala dalam kegiatan jual beli yang dilakukan selama ini. Banyak hal yang tidak sesuai dengan kesepakatan atau ungkapan jual beli salam dalam ekonomi Islam.

Ikan asin yang tidak sehat pesannya bisa diturunkan kembali ke pengirim (distributor) setelah pengedar mendapat tanda terima dari distributor yang dikirim melalui truk atau pengiriman yang tidak sehat isi ikan asin yang sampai kepadanya, setelah tiba setelah itu memeriksa dan jika sekarang sudah tidak sehat lagi, maka dealer segera menyentuh distributor dan memberikan penjelasan atas ketidaksesuaian antara barang yang dipesan dan ikan asin yang telah sampai kepada mereka, jika distributor menerima perbedaan tersebut, tawar menawar dieksekusi pada produk yang telah dikirim untuk mengurangi kerugian. Jika biaya telah disepakati bersama, maka biaya yang akan dikenakan sesuai dengan biaya penutupan yang disepakati. Dan jika pihak distributor tidak lagi menerima kebenaran dengan apa yang ditentukan melalui cara penyedia jasa kira-kira barang yang dipesan sekarang tidak lagi sesuai dengan spesifikasinya, kemudian barang yang tidak sehat pesanan bisa langsung dikirim.³³

Sedangkan untuk harga angkutan barang pesanan yang dikirim, dapat ditanggung oleh distributor dengan menggunakan distributor sampai barang pesanan sampai di pemodal ikan asin di pasar Teluk Nibung. dikirim kembali ke distributor, maka harga angkutan barang ditanggung dengan menggunakan jasa penyedia yang memesan produk dan tidak selalu ditanggung dengan bantuan menggunakan distributor.

2. Relevansi akad *salam* terhadap praktek perdagangan ikan asin di daerah Teluk Nibung, Tanjungbalai

Mengenai spesifikasi barang yang dipesan, dalam hal ini ikan asin dipesan dengan menggunakan investor di dalam pasar Teluk Nibung ke pedagang di masing-masing tempat

³²Suryadi (Pedagang Ikan Asin), *Wawancara*, 2021.

³³Nanda (Pedagang Ikan Asin), *Wawancara*, Pasar Teluk Nibung, tanggal 20 Desember 2021.

dan pedagang di luar tempat. Mereka, para investor, sudah mencatat bentuk ikan asin yang dibutuhkan, selain kualitas, waktu pengiriman, ukuran, berat dan harga. Setelah spesifikasi barang pesanan yang dicatat disepakati dengan menggunakan masing-masing event, mereka melakukan perjanjian jual beli.

Melihat pelaksanaan jual beli dan promosi dengan bantuan tata guna yang dilengkapi dengan bantuan pemodal ikan asin di dalam pasar Teluk Nibung, dan berkaitan dengan berbagai aset tindak pidana yang berupa gagasan jual beli salam yang dibolehkan, dengan kata lain Dari spesifikasi produk yang dipesan, investor ikan asin bergantian dengan memanfaatkan order di pasar Teluk Nibung dengan vendor sebagai penyedia sudah dapat diterapkan pada gagasan salam dalam Ekonomi Islam.

Adapun istilah yang terjadi antara investor ikan asin di pasar Teluk Nibung dan distributor, dalam aktivitas yang biasanya terjadi setelah spesifikasi dan harga ikan asin disepakati dengan menggunakan setiap acara, dealer meminta distributor untuk memverifikasi sementara barang pesanan yang disepakati dapat dikirimkan. Distributor menyatakan lusa (sore atau setelah kesepakatan disepakati) mereka dapat mengirimkan ikan asin yang mereka pesan. Karena ini dipahami dengan bantuan penggunaan setiap acara bahwa sore atau setelah produk dikirim, produk akan tiba di tempat pedagang, istilah untuk kedatangan ikan asin dikirim dengan menggunakan penyedia setelah penyelesaian dan penyelesaian dilakukan adalah 3 atau 4 hari. tiba pada para pedagang. Hal ini berlaku jika tidak ada salahnya di jalan di dalam angkutan yang memakai ikan asin yang dipesan.

Menurut penyedia layanan ³⁴:

Dalam hal mencari tahu istilah yang dipraktekkan melalui cara investor ikan asin melalui cara pemesanan dengan pedagang masing-masing di luar dan di dalam daerah, Jika jauh dikaitkan dengan Syariat Salam dalam ekonomi Islam, penulis setuju. Hal ini cukup relevan, karena sudah jelas bahwa jangka waktu yang mereka sepakati adalah tiga tahun. hari atau empat hari setelah mendapatkan hak masuk ke pemukiman dan pemukiman, ikan asin yang telah dipesan ke distributor akan tiba di tempat investor di dalam pasar Teluk Nibung.

Kesepakatan-kesepakatan yang timbul antara pemodal dan pedagang ikan asin, penulis telah memperoleh fakta-fakta dari para pemodal ikan asin bahwa mereka membuat kesepakatan dan kesepakatan mengenai spesifikasi barang yang dipesan paling efektif secara lisan tanpa menuliskan hasil penyelesaian dan penyelesaian, sehingga tidak memiliki peraturan energi yang dapat digunakan sebagai bukti untuk mengatur pemilihan dalam kesempatan perselisihan antara 2 peristiwa di masa depan.

Berdasarkan uraian di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa relevansi akad salam terhadap praktek perdagangan ikan asin di daerah Teluk Nibung, Tanjungbalai sudah cukup relevan, karena sudah sesuai dengan kesepakatan atau perjanjian di awal akad.

³⁴Agung (Pedagang Ikan Asin), Wawancara, Pasar Teluk Nibung, tanggal 20 Desember 2021.

KESIMPULAN

Adapun kesimpulan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan jual beli atas pesanan yang dicapai melalui sarana sarana pedagang ikan asin di pasar Teluk Nibung dengan para distributor sebelum terjadinya pengiriman untuk mengetahui spesifikasi produk yang dipesan melalui sarana jenis, mutu, berat, wilayah dan waktu pengiriman. Sedangkan perjanjiannya paling efektif dilakukan secara lisan tanpa tertulis pada pemberitahuan atau surat penyelesaian. Jika terjadi ketidaksesuaian antara barang yang dipesan dan spesifikasi yang disepakati, maka dapat dikirim kembali melalui sarana penyedia layanan ke distributor, maka harga pengiriman ditanggung oleh pedagang.
2. Setiap transaksi atau kesepakatan diperlukan untuk memenuhi barang, tempat dan waktu. Suatu perjanjian tidak sah jika salah satu peristiwanya tidak lagi memenuhi rukun dan syarat perjanjian. Jika dilihat dari faktor spesifikasi produk, wilayah dan waktu pengiriman, maka pelaksanaan jual beli ikan asin melalui cara pemesanan yang dicapai melalui sarana sarana investor ikan asin di pasar Teluk Nibung sudah berlaku dengan gagasan salam yang dirumuskan dalam ekonomi Islam. Praktek perdagangan ikan asin secara pesanan oleh para pedagang ikan asin di Teluk Nibung sudah relevan dengan konsep salam.

Adapun kesimpulan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kepada para pedagang ikan asin melalui cara pemesanan, karena jarak yang cukup jauh antara pedagang dan penanam modal, mereka harus senantiasa memperhatikan bunga dan memberikan penjelasan mengenai spesifikasi produk yang akan dipesan, wilayah dan waktu pemesanan. pengiriman ke distributor.
2. Kepada distributor agar berhati-hati sebelum mengirimkan barang yang telah dipesan, karena jika terjadi ketidaksesuaian km yang dikirim dengan spesifikasi produk yang disepakati, menjadi kewajiban distributor. Bahkan tidak diperbolehkan mengambil sesuatu dari penerbit operator yang memesannya. Kehati-hatian ini berambisi untuk menghindari kerugian pada ke-1, khususnya bagi distributor.
3. Hasil perjanjian dari 2 pihak yang telah disepakati bersama harus dicatat dalam nota atau surat penyelesaian untuk menghindari kesalahan yang dapat merugikan salah satu peristiwa yang juga dapat timbul di kemudian hari, dalam hal terjadi perselisihan
4. Kepada pihak pemerintah wajib mencermati jual beli aktivitas secara tertib, setiap perubahan yang terjadi di antara investor dan perubahan di antara lokasi internasional karena fakta perubahan antar lokasi internasional, yang dikenal sebagai ekspor dan impor, konsep salam yang telah dirumuskan dalam ekonomi Islam mungkin sangat tepat untuk diterapkan, agar mampu menjauhkan dan mengurangi timbulnya kerugian dalam salah satu peristiwa.

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, Ru'fah. *Fikih Muamalah*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2018.

Anwar, Syamsul. *Hukum Perjanjian Syariah: Studi Tentang Teori Akad Dalam Fikih Muamalat*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.

Apartando, Paus. *Kamus Populer*. Surabaya: PT. Arkola, 2017.

Ascarya. *Akad Dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009.

- Azzam, Abdul Aziz. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah, 2010.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*. Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema, 2009.
- Hadi, Sholikul. *Fiqh Muamalah*. Kudus: Nora Interprise, 2011.
- Harahap, Isnaini. *Hadis-hadis Ekonomi*. Jakarta: Kencana, 2015.
- Huda, Qomarul. *Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Teras, 2011.
- Jafri, Syafii. *Fiqh Muamalah*. Riau: Suska Press, 2008.
- Juliandi, Azuar. *Metedologi Penelitian Bisnis*. Medan: UMSU Press, 2015.
- Khan, Muhammad Ahram. *Ekonomi Islam Hukum Bisnis Syari'ah*. Yogyakarta: Teras, 2011.
- Lubis, Suhrawadi. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Rajawali Pers, 2004.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana Prenadamedia, 2013.
- Ridwan, Muhammad. *Manajemen Baitul Maal Wa Tanwil*. Yogyakarta: UII Press, 2004.
- Salman, Kautsar Riza. *Perbankan Syariah Berbasis PSAK Syariah*. Padang: Akademia, 2012.
- Suhendri. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT. RajaGrafindo, 2007.
- Sukmadinata. *Pengembangan Kurikulum: Teori Dan Praktek*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017.
- Syafei, Rachmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Syahathah, Husein. *Pokok-Pokok Akuntansi Islam*. Jakarta: Akbar, 2001.
- Witarto. *Memahami Pengolahan Data*. Jakarta: Bumi Aksara, 2015.
- Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam wa Adillatuhu, Abdul Hayyie al-Kattani. Fiqh Islam*. Depok: Gema Insani, 2016.